

**IMPLEMENTASI KONVERGENSI KEBIJAKAN PENCEGAHAN
STUNTING BERBASIS NAGARI DI KECAMATAN MUNGKA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Departemen Ilmu Administrasi Negara
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik. (S.AP)*



MONALISA FEBRILIANDA

2019/19042154

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari Di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama MONALISA FEBRILIANDA

TM/NIM 2019/19042154

Program Studi Ilmu Administasi Negara


Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakutas Ilmu Sosial

Padang, 21 Agustus 2023

Disetujui oleh,

Pembimbing


Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si
NIP.197309272005011004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang




Pada Hari Jumat, 18 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB - 15.00 WIB

Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari Di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama : Monalisa Febrilianda
TM/NIM : 2019 /19042154
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 21 Agustus 2023

Tim Penguji

	Nama	TandaTangan
Ketua	Rahmadani Yusran, S.Sos.,M.Si	1. 
Anggota	Dr. Zikri Alhadi, S.IP, MA	2. 
Anggota	Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP



Afriva Khaidir, S.H., M.HUM., MAPA., P.hD
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Monalisa Febrilianda
Nim : 19042154/2019
Tempat Tanggal Lahir : Batam, 19 Februari 2000
Jurusan : Administrasi Publik (S1)
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul **Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota** merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Monalisa Febrilianda

19042154/2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari dalam pencegahan stunting di Kecamatan Mungka dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari nagari di kecamatan Mungka. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya Teknik dan Alat Pengumpulan Data yaitu menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi dimana teknik Triangulasi yang penulis lakukan adalah dengan mencocokkan sumber yang penulis peroleh dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya, prosedur dalam analisis data kualitatif menurut Miles Dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:91-92) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1. Implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu a) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, b) Konseling gizi terpadu, c) Sanitasi dan air bersih (Jamban), d) Perlindungan sosial, dan e) Pendidikan anak usia dini 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari di Kecamatan Mungka a. Faktor pendukung seperti 1) standar dan sasaran kebijakan 2) karakteristik agen pelaksana 3) disposisi implementor 4) kondisi lingkungan social politik Sedangkan, b. Faktor penghambat seperti 1) sumber daya kebijakan dan 2) hubungan antar organisasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan 1) implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari di kecamatan Mungka kabupaten lima puluh kota yaitu a) pelayanan kesehatan ibu dan anak melakukan kegiatan berupa pemberian makanan tambahan (PMT) b) konseling gizi terpadu melakukan kegiatan konseling gizi bertujuan untuk mencari solusi apa yang harus di lakukan orang tua balita stunting untuk memperbaiki status gizi pada anak c) sanitasi dan air bersih masyarakat nagari bergotong royong untuk menciptakan persekitaran yang bersih d) perlindungan social tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan dikarenakan kesalahan no KK tidak valid e) Pendidikan anak usia dini memberikan pemahaman kepada anak untuk konsumsi makanan yang sehat.

Kata Kunci : Implementasi, Konvergensi Kebijakan, Stunting, Nagari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota**. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menjukebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rahmadani Yusran S.Sos M.Si selaku pembimbing, yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph. D Selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.HUM., MAPA., P.hD serta Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA) sekaligus Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada Dosen Penguji Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP, MA Selaku Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd Ph.D Selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Staf dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
9. Staff karyawan, karyawati perpustakaan dan staff administasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
10. Bapak Epi Adri, SKM. M.Mkes Selaku Wali Nagari Mungka
11. Bapak Rafles S. AP Selaku wali Nagari Sungai Antuan
12. Ibu Fatmi Marlianti, A.Md. Keb Selaku Bidan Nagari Mungka

13. Ibu Rini A.Md. Keb Selaku Bidan Nagari Mungka
14. Ibu Rosi A.Md. Keb Selaku Bidan Nagari Sungai Antuan
15. Bapak Riko Sebagai Staf Kantor KUA Nagari Mungka
16. Ibu Wulan Selaku Staff Wali Nagari Mungka
17. Ibu Raudia Selaku Staff Wali Nagari Mungka
18. Bapak Nandi Selaku Staff Wali Nagari Mungka
19. Ibu Rani Selaku Staff Wali Nagari Sungai Antuan
20. Ibu Suna Sebagai Tim Kader Kesehatan Nagari Mungka
21. Ibu Dola Sebagai Guru Paud Mawaddah Nagari Mungka
22. Ibu Yora Sebagai Ibu Balita Stunting Nagari Mungka
23. Ibu Ica Sebagai Masyarakat Nagari Mungka
24. Ibu Aulia Sebagai Orang Tua Murid Nagari Mungka
25. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Bapak Syukrial Sjam dan Ibu Wesni Yelnita yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tak ternilai harganya, dan terimakasih untuk setiap tetes keringat yang diberikan demi menguliahkan Ananda.
26. Saudara kandungku Rizki Julio Widi, S.Tr.A.B dan kakak iparku Kiki Puspita Sari, SE yang selalu memberikan nasehat dan masukan positif serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
27. Yang Teristimewa Tuan Pemilik NIM (19042111) yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar segera wisuda dan dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.

28. Sahabatku Terbaik (Mike, Elsa, Maya, Dora, Fero, Aulia, Vanny, Mutia, Suci, Nisya, Finna, dan Kuntum) yang selalu ada disaat susah maupun senang sehingga penulis merasa nyaman berkuliah di kampus.
29. Seluruh keluarga besar “Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara” angkatan 2019 yang telah menjadi teman baik dan tempat saling bertukar pikiran selama 4 tahun terakhir ini.
30. Monalisa Febrilianda, *last but not least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati semua prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih telah bertahan.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibuk dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun Apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiinn.

Padang, 10 Juli 2023

Monalisa Febrilianda

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Kajian Teoritis.....	16
1. Konsep Kebijakan.....	16
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	22
3. Model Implementasi.....	26
4. Konsep Stunting.....	36
5. Konsep Konvergensi.....	42
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	47
B. Penelitian Yang Relevan.....	54

C. Kerangka Konseptual.....	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Fokus Penelitian.....	63
C. Lokasi Penelitian.....	64
D. Informan Penelitian.....	64
E. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	66
F. Uji Keabsahan Data.....	70
G. Teknik Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Temuan Umum Penelitian.....	73
1. Nagari Mungka.....	73
a. Sejarah Singkat Nagari Mungka.....	73
b. Visi dan Misi Nagari Mungka.....	75
c. Struktur Organisasi Nagari Mungka.....	78
2. Nagari Antuan.....	77
a. Sejarah Singkat Nagari Antuan.....	77
b. Visi dan Misi Nagari Antuan.....	77
c. Struktur Organisasi Nagari Antuan.....	80
B. Temuan Khusus Penelitian.....	81
1. Implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari di Kecamatan Mungka.....	81
2. Bentuk-bentuk implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting di nagari Mungka.....	83
3. Pemasalahan implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting di nagari Mungka.....	145

4. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari di Kecamatan Mungka..	160
a. Faktor Pendukung.....	160
b. Faktor Penghambat.....	164
C. Pembahasan.....	168
1. Implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari di Kecamatan Mungka.....	168
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi konvergensi Kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari di Kecamatan Munga.....	172
a. Faktor Pendukung.....	181
b. Faktor Penghambat.....	184
BAB V PENUTUP.....	187
A. Kesimpulan.....	187
B. Saran.....	191

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	65
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	62
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Nagari Mungka.....	78
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Nagari Sungai Antuan	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wapres memaparkan bahwa berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan kementerian kesehatan, angka prevelensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4%, atau menurun 6,4% dari angka 30,8% pada tahun 2018. Pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi hingga 14% pada tahun 2024. Itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi sebesar 10,4% dalam 2 tahun kedepan, yang tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya, tuturnya.

Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan terdapat 23,3% anak dibawah usia 5 ahun (balita) yang mengalami stunting di provinsi Sumatera Barat pada 2021. Adapun wilayah dengan proporsi balita stunting ke lima terbesar di Sumatera Barat adalah Kabupten Lima Puluh Kota, dengan angka prevalensi 28,2%.

Balita adalah anak yang berusia dibawah 5 tahun yang merupakan periode yang penting didalam kehidupan manusia. Apabila terjadi permasalahan pada periode balita ini berkemungkinan besar terjadi permasalahan pada periode kehidupan yang berikutnya. Balita merupakan salah satu kelompok yang sangat rawan mengalami masalah gizi terutama masalah kekurangan gizi yang menyebabkan balita menjadi kurus, pendek serta kurang gizi (Diniyyah, 2017).

Masalah gizi ini sangat berdampak negatif terhadap balita karena akan menghambat produktifitas, pertumbuhan fisik serta penurunan daya tahan tubuh pada balita.

Salah satu permasalahan kurang gizi yang tinggi di Indonesia ialah masalah pendek (stunting) dan kurus (wasting) pada balita. Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada bayi dan kekurangan gizi pada balita. Masalah kekurangan gizi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari asupan makanan yang kurang atau tidak cukup hingga yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal yang menjadi penyebab langsungnya ialah kekurangan asupan gizi dan penyakit infeksi. Hal yang menjadi penyebab secara tidak langsung yaitu asupan gizi yang tidak memadai dan infeksi yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, pengasuhan yang buruk serta kebersihan dan pelayanan Kesehatan yang kurang memadai. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang di Indonesia tingginya angka kemiskinan, rendahnya kesehatan lingkungan yang ada, terbatasnya akses pangan pada keluarga miskin, serta belum memadainya pola asuh ibu dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar (Kemenkes RI, 2017)

Upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan mengadakan atau melakukan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita yang sasaran kepada balita kekurangan gizi yang bertujuan untuk memulihkan gizi balita dengan jalan memberikan makanan dengan kandungan gizi yang cukup sehingga kebutuhan gizi pada balita dapat terpenuhi yang ditunjukkan untuk kelompok balita yang sangat rawan masalah gizi meliputi gizi buruk untuk balita yang berumur

6-59 bulan atau kurang lebih sampai umur 5 tahun (Kemenkes RI, 2017). Ada 4 tahapan dalam pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Pertama ialah persiapan yang terdiri dari penentuan balita sasaran, sosialisasi program serta penyuluhan. Kedua ialah pelaksanaan yang terdiri dari pendistribusian serta konseling, Ketiga yaitu pemantauan dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan terhadap balita yang bergizi buruk yang berguna untuk mengetahui perkembangan status gizi pada balita tersebut serta memastikan makanan yang dikasih dikonsumsi oleh balita tersebut. Kempat yaitu pencatatan dan pelaporan, dilakukan mulai dari orang tua balita, bidan di desa tersebut dan petugas gizi dari puskesmas yang langsung mencatat laporan yang di laporkan ke dinas kesehatan setempat (Kemenkes RI, 2011).

Untuk mengatasi masalah gizi buruk oleh pemerintah telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 170 serta Pasal 171. Dalam Undang-Undang telah tercantum bahwa pemerintah sangat diharapkan turut serta berperan aktif dan dituntut untuk meningkatkan perbaikan gizi di masyarakat. Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan yang menyeluruh yaitu pencegahan, edukasi serta penanggulangan balita gizi buruk yang pencegahannya melalui pemantauan pertumbuhan oleh posyandu sedangkan balita yang menderita gizi buruk ditindak lanjuti dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar produk suplemen gizi ialah produk biskuit yang telah diformulasikan terdapat terigu, isolate protein, lemak nabati serta susu yang

tidak dihidrogensi, sukrosa, diperkaya oleh vitamin dan mineral tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Syarat mutumengandung energi minuman 440 kkal, protein 8-12 g, lemak 10-18 g pada setiap 100 gram biskuit sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 51 tentang standar produk suplementasi gizi, Ibu selaku orang tua pada balita memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pola makan yang diberikan kepada anak untuk memilih, menyiapkan serta menyajikan makanan kepada anaknya oleh karna itu sangat penting sekali edukasi dalam pemilihan makanan yang tepat dalam Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa susu.

Menurut data Riskesdas dari tahun 2007 sampai tahun 2018, jumlah kasus stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota terus meningkat, dan data tahun 2019 Kabupaten Lima Puluh Kota dijadikan salah satu Lokasi Fokus Penanganan Stunting secara nasional untuk tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi yaitu sebesar 40,1% dan merupakan yang ketiga tertinggi di Sumatera Barat setelah Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman. Pada tahun 2020 Bupati Kabupaten 50 Kota mengeluarkan peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 tahun 2020 tentang Peran Nagari Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Namun tingginya angka stunting di Kabupaten Lima puluh kota mendorong pemerintah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun tujuan dari peraturan bupati ini adalah pertama memfasilitasi penguatan komitmen wali nagari, anggota bamus dan masyarakat untuk mengutamakan pencegahan stunting sebagai salah satu arah kebijakan perencanaan pembangunan nagari. Kemudian yang kedua memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan nagari secara demokratis dan berkeadilan sosial agar kader pembangunan manusia dan sasaran keluarga 1000 HPK mampu berpartisipasi dalam pembangunan nagari. Selanjutnya yang ketiga memfasilitasi kegiatan pencegahan stunting sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nagari yang di prioritaskan untuk dibiayai dengan anggaran nagari khususnya dana desa.

Selanjutnya yang keempat memfasilitasi pemerintah nagari, bamus dan masyarakat untuk menyelenggarakan konvergensi pencegahan stunting secara partisipatif transparan dan akuntabel. Selanjutnya yang kelima memfasilitasi keterpaduan perencanaan pembangunan nagari dengan perencanaan pembangunan kawasan pedesaan dan perencanaan pembangunan daerah yang mengutamakan pencegahan stunting. Selanjutnya yang terakhir memfasilitasi konsolidasi sumber daya yang ada di nagari dengan sumber daya dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah serta pihak ketiga dalam konvergensi pencegahan stunting.

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kenagarian Mungka Tengah Kecamatan Mungka dilaksanakan oleh pihak pemerintahan Kenagarian

Mungka Tengah pada bulan September 2021. Pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ini menggunakan anggaran dari Dana Desa Kenagarian Mungka Tengah yang merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat yang telah diamanahkan dalam.

Dari 5 nagari yang ada di Kecamatan Mungka, Kenagarian Mungka dan Sungai Antuan belum dikatakan nagari bebas stunting hal ini terlihat pada nagari mungka masih terdapat sebanyak 29 anak yang menderita stunting dan di nagari Sungai Antuan sebanyak 8 orang maka nagari Mungka dan nagari Sungai Antuan masih di sebut nagari yang belum bebas stunting.

Dalam rangka pencegahan stunting di nagari Mungka pemerintah nagari Mungka Tangan menyediakan dana desa sebesar Rp 5.000.000. dana desa ini diperuntukkan bagi seluruh anak yang mengalami gizi buruk sebanyak 29 orang, pemerintah nagari mungka secara langsung memberikan bahan makanan kepada balita stunting berupa bahan makanan pabrikan susu dan biskuit. Adapun produk susu yang diberikan pihak Kenagarian Mungka akan diberikan disesuaikan dengan permintaan orang tua dari balita yang sudah di survei oleh pihak tertentu seperti Bebelac, SGM, Dancow, Indomilk. Sedangkan produk biskuit yang diberikan seperti Regal, Biskuat, Roma, Roma Sari Gandum, Oreo. Pemberian biscuit ini bertujuan untuk meningkatkan status dan kondisi gizi balita sesuai dengan usianya

yang memiliki tujuan untuk meningkatkan status dan kondisi gizi balita sesuai dengan usianya. Sedangkan, di nagari Sungai Antuan pemerintah nagari sungai antuan menyediakan dana desa sebesar Rp 900.000 pertahun diperuntukkan kepada seluruh anak anak yang mengalami gizi buruk yang berjumlah 8 orang, bahan makanan yang diberikan langsung oleh pihak Kenagarian Sungai Antuan ujar Nengsih Kemala Sari yang berkerja di Kenagarian Sungai Antuan tersebut pihak kenagarian akan memberikan berupa susu kepada orang tua yang anak-anaknya terkena stunting yang bertujuan untuk meningkatkan status dan kondisi gizi balita sesuai dengan usianya.

Namun demikian, implementasi konvergensi berbasis nagari dalam pencegahan stunting di Kecamatan Mungka nagari mungka tengah dan nagari sungai antuan, belum berhasil dalam mewujudkan tujuan kebijakan, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

Pertama terkait dengan peran fasilitasi penguatan komitmen wali nagari, anggota bamus dan masyarakat dalam pencegahan stunting belum terlaksana sesuai dengan kebijakan menurut pasal 3 ayat 1 dan 2 peraturan bupati no 25 tahun 2020 menyatakan bahwa untuk pencegahan stunting di nagari terdiri dari 5 paket layanan diantaranya yaitu 1) pelayanan kesehatan ibu dan anak 2) konseling gizi terpadu 3) sanitasi dan air bersih (Jamban) 4) perlindungan sosial 5) Pendidikan anak usia dini.

Dari 5 paket layanan tersebut yang belum terlaksana di antaranya 1) pelayanan kesehatan ibu dan anak 2) sanitasi dan air bersih. Sebagaimana yang disebut oleh

bapak Rizal S.P. selaku wali Nagari Mungka bahwasanya pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan sanitasi air bersih, belum terealisasi sampai saat ini sedangkan tiga di antaranya sudah terlaksanakan tetapi belum berjalan secara optimal dikarenakan keterbatasan anggaran dana dan kurangnya partisipasi dari masyarakat kanagarian mungka. Sedangkan, di nagari Sungai Antuan dari 5 paket layanan tersebut belum di laksanakan di antaranya 1) konseling gizi terpadu 2) sanitasi air dan air bersih. Sebagai mana yang di sebut oleh bapak Rafles selaku wali nagari sungai antuan bahwasanya konseling gizi terpadu dan sanitasi air bersih belum terealisasi sampai saat ini sedangkan tiga di antaranya sudah terlaksanakan tetapi belum berjalan secara optimal dikarenakan kurangnya antusias dari masyarakat kanagarian sungai antuan.

Sampai saat ini nagari Mungka dan nagari Sungai Antuan belum memiliki komitmen yang kuat dalam menyediakan fasilitas dari lima paket pelayanan tersebut sebagaimana yang disebut dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam permasalahan pencegahan stunting di nagari ini di sampaikan oleh Wali Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Rizal S.P. Menurut Rizal beliau mengatakan dengan tegas untuk komitmen Wali Nagari dengan anggota Bamus dan masyarakat untuk pencegahan Stunting dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan konvergensi kebijakan pencegahan stunting, dikarenakan keterbatasan anggaran dana dan partisipasi dari masyarakat sekitar masih sangat minim dikarenakan banyaknya dari orang tua dari anak-anak yang terkena stunting ini enggan membawa anak-anaknya ke posyandu dan sosialisasi stunting akibat malu. Dan di sampaikan oleh

bapak Rafles S.AP selaku wali nagari Sungai Antuan, menurut beliau bahwasanya komitmen wali nagari dan masyarakat untuk pencegahan stunting ini. Dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan konvergensi kebijakan pencegahan stunting, dikarenakan kurangnya antusias dari masyarakat nagari sungai antuan untuk membawa anak-anaknya ke posyandu untuk sosialisasi stunting tersebut.

Kemudian, nagari juga belum menyediakan anggaran untuk pemberian makanan tambahan, hal ini disampaikan oleh ketua posyandu ibu Fatmi akibat dari kurangnya pemberian makanan tambahan ini pencegahan stunting belum berjalan dengan optimal. Menurut Fatmi beliau mengatakan bahwa anggaran yang diberikan oleh nagari sangat minim dan belum memenuhi kebutuhan anak yang memerlukan makanan tambahan.

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 26 Juli 2022 dengan Perangkat Nagari di Kenagarian Mungka Tengah selaku penanggung jawab program bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam pencegahan stunting di Kenagarian Mungka Tengah, menurut saudara Nandi mengatakan bahwa :

“Terbatasnya anggaran dana daerah yang dimiliki pemerintahan Nagari Mungka Tengah untuk program Pemberian Makanan Tambahan, menjadi hambatan yang timbul dalam program Pemberian Makanan Tambahan ini, sehingga tidak semua balita yang mengalami gizi buruk mendapatkan bantuan makanan tambahan”

Selanjutnya komitmen dan dukungan dari masyarakat dalam pencegahan stunting juga belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya dukungan dari masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dan

penimbangan bayi ke posyandu permasalahan ini dikemukakan oleh ibu Fatmi ketua Posyandu

Disamping itu penulis juga mewawancarai dengan Kader Posyandu selaku pihak yang melakukan kegiatan pelayanan kepada bayi dan balita di Kenagarian Mungka Tengah pada tanggal 18 Juli 2022 dan 19 Juli 2022, menurut Ibu Eneng menyatakan bahwa :

“Adanya pihak dari orang tua balita yang malu untuk bahwa anaknya yang memiliki permasalahan stunting setelah di survey oleh posyandu dan pihak Kenagarian Mungka Tengah serta kurangnya minat ibu untuk membawa anaknya datang ke posyandu untuk sosialisasi atau edukasi tentang pencegahan anak stunting”

Hal yang sama di alami oleh Nagari Sungai Antuan, di Nagari Sungai Antuan Menurut Kader Posyandu selaku pihak yang melakukan kegiatan pelayanan kepada bayi dan balita di Kanagarian Sungai Antuan pada tanggal 16 Desember 2022, menurut ibu Rosi mengatakan bahwa:

“ Tidak adanya antusias dari masyarakat terkhusus orang tua dari balita tersebut untuk membawa anaknya ke posyandu karena kesibukan dari orang tua dari balita tersebut, sehingga sosialisasi untuk anak-anak yang terkena stunting ini tidak dapat di lakukan secara optimal”

Berdasarkan pengamatan dan wawancara pada tanggal 18 Juli 2022, 19 Juli 2022, 26 Juli 2022, dan 16 Desember 2022 dalam kegiatan observasi awal penulis, terdapat hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam kebijakan pencegahan stunting melalui pemberian makanan tambahan di Kenagarian Mungka Tengah dan Kenagarian Sungai Antuan diantaranya terbatasnya anggaran Dana Desa yang

dimiliki Pemerintahan Nagari untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kenagarian Mungka Tengah dan Kanagarian Sungai Antuan. Adanya pihak dari orang tua balita yang malu bahwa anaknya memiliki permasalahan stunting setelah di survey, dan kurangnya minat ibu untuk membawa anaknya datang ke posyandu untuk sosialisasi atau edukasi tentang pencegahan anak stunting.

Kurangnya minat ibu mengikuti sosialisasi atau edukasi tentang pencegahan stunting di Kanagarian Mungka Tengah Kecamatan Mungka dan Kanagarian Sungai Antuan yang menyebabkan jumlah anak stunting di Kanagarian Mungka Tengah dan Kanagarian Sungai Antuan masih tergolong banyak yang salah satu penyebab kurangnya minat ibu dalam mengikuti sosialisasi atau edukasi ini dikarenakan kesibukan pekerjaan masing masing orang tua.

Kedua, sesuai dengan pasal 2 ayat 2b peraturan bupati lima puluh kota nomor 25 tahun 2020 implementasi di nagari mungka tengah dan nagari sungai antuan belum mencapai target terdapat kelompok sasaran, terutama sasaran prioritas (1000 HPK) tidak mendapatkan layanan kesehatan karena tidak terintegrasinya antar layanan kesehtan. Untuk memastikan terjadinya integrasi antar layanan kesehatan dan kelompok sasaran prioritas Ibu Hamil dan Baduta mendapatkan layanan, diperlukan adanya pelaku/pegiat di desa dengan peran utama. Seperti perangkat nagari, kader posyandu, dan pekerja sosial masyarakat. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan dan wawancara dengan salah satu perangkat Nagari,

dengan tegas mengatakan anggota KPM di Nagari Mungka dan Nagari Sungai Antuan tidak diberikan fasilitas dengan sebagaimana mestinya.

Ketiga, sesuai dengan pasal 2 ayat 3c peraturan bupati lima puluh kota nomor 25 tahun 2020, kegiatan yang dimaksud yaitu kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kegiatan konseling gizi terpadu, kegiatan sanitasi dan air bersih, kegiatan perlindungan sosial, dan yang terakhir kegiatan pendidikan anak usia dini. Namun ada beberapa kegiatan yang belum berjalan dengan semestinya. Diantara kegiatan tersebut yang belum terlaksana seperti kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak masih banyak orang tua yang enggan membawa anaknya ke posyandu karena kesibukan dari orang tua tersebut dan sanitasi dan air bersih. Masih ada beberapa tempat yaitu di Lubuak Simato Nagari Sungai Antuan yang terkena stunting belum mendapatkan air bersih. Karena letak geografis Nagari Lubuak Simato yang tepat berada di sebuah perkampung yang di kelilingi bukit hijau. Kemudian kegiatan gizi terpadu, masih ada beberapa kendala seperti tidak mendapatkan makanan yang bergizi. (Data-Nagari-Mungka-Kab 50 Kota-2020 dan Nagari Sungai Antuan)

Keempat, sesuai dengan pasal 2 ayat 4d peraturan bupati nomor 25 tahun 2020. Berdasarkan wawancara dengan bu Fatmi selaku kader posyandu Nagari Mungka yang didapatkan oleh peneliti ada 8 aksi penyelenggaraan konvergensi pencegahan stunting di nagari mungka. Diantaranya Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati Tentang Peran Desa, Pembinaan KPM, Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Stunting, Review Kinerja

Tahunan. Namun demikian ada beberapa aksi yang sampai sekarang belum berjalan dengan semestinya. Dalam beberapa aksi tersebut hanya tercapai 5 aksi, sedangkan 3 aksi lainnya belum berjalan dengan maksimal. 5 aksi yang telah tercapai diantaranya yaitu rencana kegiatan, remuk stunting, peraturan bupati tentang peran desa, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting. Dan 3 aksi yang belum dijalankan yaitu analisis situasi, pembinaan KPM, dan review kinerja tahunan.

Berdasarkan jabaran dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang dipaparkan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terbatasnya penyediaan anggaran pencegahan stunting di nagari Mungka dan nagari Sungai Antuan.
3. Konvergensi kebijakan berbasis nagari fasilitasi nagari bamus dan masyarakat dalam melaksanakan konvergensi pencegahan stunting belum terlaksana secara partisipatif transparan dan akuntabel.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi di atas agar penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka permasalahannya akan difokuskan atau dibatasi pada beberapa permasalahan pertama, peneliti lebih terarah dalam melakukan pembahasan permasalahan yang ada di Kecamatan Mungka yaitu konvergensi kebijakan berbasis nagari dalam fasilitasi pencegahan stunting belum disertai dengan komitmen yang kuat, kedua adanya keterbatasan konvergensi kebijakan berbasis nagari dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan nagari secara demokratis dan yang terakhir memahami konvergensi kebijakan berbasis nagari dalam memfasilitasi dalam aspek pembiayaan stunting masih terbatas.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, peneliti dapat mengambil Rumusan masalah berupa :

1. Bagaimana implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari di Kecamatan Mungka?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari di Kecamatan Mungka?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari dalam pencegahan stunting di Kecamatan Mungka
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari di Kecamatan Mungka

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harus memiliki manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini ialah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan ilmu administrasi negara khususnya kebijakan public.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi nagari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai konvergensi pencegahan stunting di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.